

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD. DENGAN ADANYA SEJUMLAH SAHAM BARU YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMTHMETD, BAGI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) KEPEMILIKAN SAHAM SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN JUMLAH SAHAM BARU YANG DITERBITKAN YAITU SEBANYAK-BANYAKNYA 10% SETELAH PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang Investasi, Perusahaan Induk dan Perdagangan Batubara

Kantor Pusat

MNC Tower Lantai 22

MNC Center, Jalan Kebon Sirih No. 17 - 19

Jakarta Pusat 10340

Telepon: (62-21) 3912935

Email: corsec.iata@mncgroup.com

Website: www.mncenergy.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 24 JUNI 2025 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN (WWW.MNCENERGY.COM), SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (WWW.IDX.CO.ID/ID/PERUSAHAAN-TERCATAT/KETERBUKAAN-INFORMASI) DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
di Jakarta tanggal 20 Juni 2025

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebanyak-banyaknya sejumlah 3.127.582.909 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 31.275.829.097 saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46 tanggal 9 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani SH, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03.0130933 tanggal 15 Mei 2025 (“**Akta No.46 / 2025**”).

Sampai dengan saat ini tidak terdapat PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktu pelaksanaannya (masih berjalan atau *outstanding*).

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2025.

Sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait rencana pelaksanaan PMTHMETD serta atas rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Bahwa tidak terdapat keterlibatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara yang material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana PMTHMETD dan rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD oleh Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban pemberitahuan/persetujuan yang harus diperoleh Perseroan termasuk pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dapat menghalangi rencana PMTHMETD dan/atau dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik Perseroan, serta dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD.

B. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 3.127.582.909 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 31.275.829.097 saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.46 / 2025. Perseroan hanya menerbitkan saham seri B dikarenakan masih terdapat saham seri B dalam portepel dan mengingat saham seri C dalam portepel masih ada, namun hanya 120 saham saja.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. Kep-00101/BEI/12-2021) ("**Peraturan BEI No. I-A**") penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90%, dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan dan peningkatan modal Perseroan, sehingga Perseroan memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya akan memberi nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

3. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2025, dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut yaitu sampai dengan 24 Juni 2027. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

4. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, terutama sebagai modal kerja baik untuk Perseroan maupun

entitas anak Perseroan di sektor pertambangan batubara baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, PT Putra Muba Coal, PT Indonesia Batu Prima Energi dan/atau PT Arthaco Prima Energy. Modal kerja antara lain dipergunakan untuk pengembangan IUP entitas anak Perseroan di sektor pertambangan batubara. Penyaluran dana dari Perseroan berupa pinjaman kepada entitas anak perusahaan yang akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) dan/ atau tambahan modal untuk entitas anak perusahaan dan akan dicatat sebagai penyertaan modal.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Sampai dengan saat ini tidak terdapat persetujuan Menteri ESDM sesuai Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 atas rencana perubahan kepemilikan saham Perusahaan Anak pemegang izin usaha pertambangan batubara ("IUP") yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ("RKAB"). Apabila terjadi perubahan kepemilikan saham maka Perseroan akan meminta persetujuan Menteri ESDM tersebut.

C. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PMTHMETD

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Dengan asumsi bahwa seluruh saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini dilaksanakan seluruhnya, berikut adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum (berdasarkan Akta No.46 / 2025 dan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per 31 Mei 2025 yang telah dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dan setelah pelaksanaan Penambahan Modal:

Permodalan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (nominal) Rp	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (nominal) Rp	%
<u>Modal Dasar</u>						
- Saham Seri A (nilai nominal Rp100)	2.322.723.417	232.272.341.700	1,70	2.322.723.417	232.272.341.700	1,70
- Saham Seri B (nilai nominal Rp50)	129.897.187.086	6.494.859.354.300	94,82	129.897.187.086	6.494.859.354.300	94,82
- Saham Seri C (nilai nominal Rp96)	4.769.461.500	457.868.304.000	3,48	4.769.461.500	457.868.304.000	3,48
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</u>						
Seri A (Nilai Nominal Rp100)						
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	2.322.723.417	232.272.341.700	7,42	2.322.723.417	232.272.341.700	6,75
Saham B (Nilai Nominal Rp50)						
- PT MNC Asia Holding Tbk	7.571.473.566	378.573.678.300	24,21	7.571.473.566	378.573.678.300	22,01
-PT Karya Pacific Investama	12.319.527.400	615.976.370.000	39,39	12.319.527.400	615.976.370.000	35,81
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	4.292.643.532	214.632.176.600	13,73	4.292.643.532	214.632.176.600	12,48
- Peningkatan Modal	-	-		3.127.582.909	156.379.145.450	9,09

Saham Seri C (Nilai Nominal Rp96)						
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	4.769.461.380	457.868.292.480	15,25	4.769.461.380	457.868.292.480	13,86
<u>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</u>						
Seri A	2.322.723.417	232.272.341.700	7,42	2.322.723.417	232.272.341.700	6,75
Seri B	24.183.644.498	1.209.182.224.900	77,33	27.311.227.407	1.365.561.370.350	79,39
Seri C	4.769.461.380	457.868.292.480	15,25	4.769.461.380	457.868.292.480	13,86
<u>Saham dalam Portepel</u>						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	105.713.542.588	5.285.677.129.400		102.585.959.679	5.129.297.983.950	
Seri C	120	11.520		120	11.520	

- Tidak terdapat perbedaan pada seri atau klasifikasi saham seri A, seri B dan seri C selain perbedaan nilai nominal.
- Tidak ada pembebanan dan/atau sengketa atas saham-saham Perseroan.
- Tidak ada saham hasil pembelian kembali (treasury stock).
- Masih terdapat 2.764.457.375 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Waran Seri I yang diputuskan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Mei 2022 dengan batas waktu pelaksanaan penukaran (exercise) paling lambat tanggal 30 Oktober 2025. Waran Seri I tersebut merupakan efek yang memberikan hak kepada pemegangnya yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas II PT MNC Energy Investments Tbk Tahun 2022 ("PUT II"). Perseroan telah memperoleh surat efektif pernyataan pendaftaran dari OJK No. S-207/D.04/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Pengendali Perseroan adalah PT MNC Asia Holding Tbk. Penetapan pengendalian tidak hanya dinilai dari presentase kepemilikan saham Perseroan oleh PT MNC Asia Holding Tbk., yang tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang telah disetor penuh, melainkan dinilai berdasarkan kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya susunan pengurus PT MNC Asia Holding Tbk yang sama dengan Perseroan yaitu Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur di Perseroan dan Direktur di PT MNC Asia Holding Tbk dan Ibu Santi Paramita selaku Direktur di Perseroan dan Direktur di PT MNC Asia Holding Tbk.
- Ultimate Beneficial Owner Perseroan adalah Bapak Hary Tanoesoedibjo. Informasi Penyampaian Data telah disampaikan Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Desember 2024. Kriteria pemilik manfaat sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018, yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 3.127.582.909 saham.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan PMTHMETD) adalah sebesar 31.275.829.295 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 34.403.412.204 saham.

Kondisi Keuangan Perseroan berikut disusun dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp 50,- per saham, maka :

Dalam USD

Keterangan	Sebelum Perubahan 31-Des-24	Sesudah Perubahan 31-Des-24
Aset Lancar	53.659.757	63.335.487
Aset Tidak Lancar	174.305.758	174.305.758
Jumlah Aset	227.965.515	237.641.245
Liabilitas Jangka Pendek	71.188.132	71.188.132
Liabilitas Jangka Panjang	48.412.070	48.412.070
Jumlah Liabilitas	119.600.202	119.600.202
Jumlah Ekuitas	108.365.313	118.041.043
Pendapatan Usaha	117.889.631	117.889.631
Laba Bruto	54.195.672	54.195.672
Laba Bersih	7.676.304	7.676.304

E. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 10% setelah PMTHMETD.

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan No.00026/3.0354/AU.1/10/0584-3/1/III/.2025 tanggal 27 Maret 2025 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dan seluruhnya dengan pendapat opini tanpa modifikasi (“Laporan Keuangan”) untuk semua hal yang material dan laporannya telah ditandatangani oleh Yoyo Sukaryo Djenal, M.Ak.,CA,CPA. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan:

Dalam USD

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam US Dollar)	31 Dec 2024	31 Dec 2023	31 Dec 2022
Aset Lancar	53.659.757	33.444.900	18.445.060
Aset Tidak Lancar	174.305.758	212.001.379	161.844.933
Jumlah Aset	227.965.515	245.446.279	180.289.993
Liabilitas Jangka Pendek	71.188.132	86.471.381	53.620.561
Liabilitas Jangka Panjang	48.412.070	55.834.066	51.312.268
Jumlah Liabilitas	119.600.202	142.305.447	104.932.829
Jumlah Ekuitas	108.365.313	103.140.832	75.357.164

Dalam USD

LABA KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam US Dollar)	31 Dec 2024	31 Dec 2023	31 Dec 2022
Pendapatan Usaha	117.889.631	170.071.936	192.064.470
Beban Langsung	(63.693.959)	(78.845.583)	(68.718.907)
Laba Bruto	54.195.672	91.226.353	123.345.563
Beban Penjualan	(26.151.600)	(46.078.915)	(48.564.570)
Beban Usaha	(7.731.420)	(8.020.508)	(6.155.526)
Pendapatan Bunga	108.807	46.451	58.869
Beban Keuangan	(6.075.159)	(2.966.220)	(1.549.015)
Pendapatan (Beban) Lainnya	(2.210.493)	(2.283.105)	(13.285.004)
Laba Sebelum Pajak	12.135.807	31.924.056	53.850.317
Beban Pajak	(4.459.503)	(5.531.064)	(14.888.931)
Laba / (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Berdasarkan PSAK 38	7.676.304	26.392.992	38.961.386
Dampak Penyesuaian Proforma	-	-	(5.219.247)
Laba/ (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Berdasarkan PSAK 38	7.676.304	26.392.992	33.742.139
Laba / (Rugi) Per Saham Dasar	0,00030	0,00105	0,00236

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp. 16.162,-
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp. 15.416,-
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp.15.731,-

LAPORAN ARUS KAS (dalam US Dollar)	31 Dec 2024	31 Dec 2023	31 Dec 2022
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	16.737.022	(25.239.004)	24.361.750
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	19.061.694	(8.767.624)	(39.885.152)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(33.433.974)	34.212.500	14.567.279
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank	2.364.742	205.872	(956.123)
Kas dan Bank Awal Periode	932.803	726.931	1.683.054
Kas dan Bank Akhir Periode	3.297.545	932.803	726.931

RASIO PERTUMBUHAN	31 Dec 2024	31 Dec 2023	31 Dec 2022
Return Of Asset (ROA)	0,03x	0,11x	0,22x
Return Of Equity (ROE)	0,07x	0,26x	0,52x
Debt To Asset Ratio (DAR)	0,52x	0,58x	0,58x
Debt Equity Ratio (DER)	1,10x	1,38x	1,39x
Debt Service Coverage Rasio (DSCR)	0,58x	4,46x	6,22x
Interest Coverage Rasio (DSCR)	3,71x	13,39x	46,16x
Pendapatan Usaha	(30,68%)	(11,45%)	142,75%
Laba Bruto	(40,59%)	(26,04%)	225,41%
Laba Rugi Tahun Berjalan	(70,92%)	(32,26%)	604,62%
Jumlah Aset	(7,12%)	36,13%	80,39%
Jumlah Liabilitas	(15,95%)	35,61%	43,04%

- Rasio pertumbuhan :

Selama tahun 2022 sampai dengan 2024 Harga jual batubara BCR mengacu pada index ICI (kategori GAR 3400) mengalami fluktuasi berkisar USD 51,70/Mt – USD 32,29/Mt sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan laba Perseroan

G. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indonesia Air Transport berdasarkan Akta No.14 tanggal 10 September 1968 dibuat di hadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.JA5/18/21 tanggal 15 April 1969 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 1969, Tambahan No.68 dan didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 987 dan No. 988, keduanya pada

tanggal 17 April 1969. Pada tahun 2022 Perseroan melakukan restrukturisasi bisnis dari yang sebelumnya menjalankan usaha di bidang transportasi berubah menjadi usaha dibidang energi, melalui Akta No 13 tanggal 10 Februari 2022, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0013663.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037945.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 23 Februari 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 April 2022 Nomor 28, Tambahan Nomor 12697, Perseroan merubah nama serta Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 58 tanggal 16 Juni 2023, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 13 Juli 2023 Nomor AHU-0039875.AH.01.02.TAHUN 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131785.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 13 Juli 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2023 Nomor 58, Tambahan Nomor 21292 ("Akta No. 58/2023"). Berdasarkan Akta No. 58 / 2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha investasi, perusahaan induk dan perdagangan batubara.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2020 yaitu 70209 yaitu aktivitas konsultasi manajemen dan KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding. Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, saat ini Perseroan bergerak dalam bidang Investasi dan Perusahaan Induk, Perseroan memiliki investasi di beberapa anak perusahaan yang bergerak antara lain dibidang usaha pertambangan batu bara.

Perseroan memiliki PT Bhakti Coal Resources yang merupakan perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung dari enam perusahaan batubara dengan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan total luas area pertambangan untuk enam IUP tersebut adalah 51,982 Ha, yang meliputi:

- PT Putra Muba Coal ("PMC") PT Indonesia Batu Prima Energi ("IBPE"), dan PT Arthaco Prima Energi ("APE"), ketiganya sudah beroperasi. PMC memiliki perkiraan estimasi sumber daya 76,9 juta MT, IBPE memiliki 31,3 juta MT, dan APE memiliki 442 juta MT, dengan estimasi cadangan masing-masing sebesar 54,8 juta MT, 17,2 juta MT dan 222 juta MT.

PT Sriwijaya Energi Persada ("SEP"), PT Titan Prawira Sriwijaya ("TPS"). PT Primaraya Energi ("PE") sedang disiapkan untuk beroperasi. Berdasarkan data internal, seluruh IUP yang ada memiliki estimasi total potensi sumber daya hingga lebih dari 1,43 miliar MT.

Pengurus Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 85 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0224457 tanggal 10 Juli 2024 ("Akta No. 85/2024"), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Hamidin
Komisaris	: Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris	: Michael Stefan Dharmajaya

Direksi

Presiden Direktur	: Suryo Eko Hadianto
Wakil Presiden Direktur	: Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur	: Agustinus Wishnu Handoyono
Direktur	: Santi Paramita
Direktur	: Kushindrarto *)
Direktur	: Leader Dermawan Soli Daeli

*) Telah mengundurkan diri efektif tanggal 28 Februari 2025.

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Kushindrarto tanggal 24 Juni 2025

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 pukul 09.30 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 3.127.582.909 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) lembar saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 jo. Pasal 44 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Dalam RUPSLB di atas akan diputuskan pemberian kewenangan bagi Direksi/Komisaris dalam rangka penyesuaian Pasal 4 anggaran dasar sebagai konsekuensi PMTHMETD.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 16 Mei 2025 dan 2 Juni 2025

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana di atas.

PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi Perseroan